

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan identifikasi Boulding pada tahun 1990, Indonesia masuk dalam negara kepulauan terbesar di dunia, di mana memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 3000 suku bangsa.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Keragaman inilah yang menyebabkan Indonesia menarik dimata wisatawan asing, sehingga banyak wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan alam serta melihat suku-suku adat yang sangat banyak ini.

Beragamnya suku, agama dan budaya yang ada di Indonesia, maka beragam pula hukum yang ada di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam. Pada masa era kolonialisme, pluralisme hukum di Indonesia didominasi oleh hukum adat dan hukum agama. Hukum agama mulai mendominasi pluralisme hukum di Indonesia pada era kemerdekaan. Terdapat suatu hal yang menarik yaitu meskipun hukum adat sudah tidak lagi mendapat legalitas dari negara, namun tetap hidup dan tetap digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sampai saat ini.²

¹Internet, 29 September 2022, WWW: <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>

²Adelina Nasution, 2018, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, Hal. 20.

Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia memunculkan banyak juga hukum adat yang ada. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*” yang artinya adalah suruhan atau ketentuan. Hukum adat tidak memiliki ketentuan tertulis, melainkan berupa aturan dari suatu kebiasaan masyarakat adat setempat. Dalam hukum adat pasti ada yang namanya pewarisan. Pewarisan berasal dari kata “waris” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³

Pada umumnya dalam hukum waris adat tidak mengenal perbedaan agama, karena hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam mewarisi. Dalam pelaksanaan waris adat tidak ada sebuah kepastian hukum, hal ini dikarenakan hukum adat berbeda-beda ketentuannya dan tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah. Jika sebuah pewarisan dilakukan menggunakan hukum adat maka ada salah satu pihak yang dirugikan jika menggunakan sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam hukum waris adat tidak dikenal pembagian angka melainkan berdasarkan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Dalam hukum waris adat terdapat perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya, contohnya yaitu Suku Batak. Suku Batak merupakan penduduk asli masyarakat Propinsi Sumatra Utara dan menganut sistem pewarisan patrilineal yaitu hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki, sehingga yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Suku Batak terbagi menjadi 6 (enam) sub suku. Keenam sub suku tersebut yaitu Karo, Toba,

³Internet, 13 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>

Simalungun, Pakpak, Angkola dan Mandailing. Setiap sub Suku Batak batas wilayah dan kebudayaannya masing-masing.⁴

Pada tahun 1961 masyarakat Karo tinggal di wilayah Sumatra Utara yang paling utara, yaitu meliputi daerah induk dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian kabupaten Dairi. Di sebelah selatan dan tenggara wilayah Karo didiami oleh Batak Simalungun yang menempati daerah induk Simalungun, sedangkan Suku Batak Pakpak berwilayah di sebelah barat orang Karo yang menempati daerah induk Dairi. Wilayah Sumatra Utara paling selatan merupakan daerah orang Batak Angkola dan Mandailing. Orang Angkola mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok dan Suku Mandailing mendiami daerah induk Mandailing, Ulu, Pakatan, dan bagian selatan Padanglawas. Sementara itu, wilayah orang Batak Toba paling luas meliputi kawasan tepi danau Toba, pulau Samosir, dataran tinggi Toba, daerah Asahan Silindung.⁵

Hukum waris adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan. Sistem kekeluargaan patrilineal inilah yang mengakibatkan anak perempuan dari keluarga masyarakat adat Batak tidak mendapatkan hak waris dari harta orangtuanya.

Pada tahun 1960, terjadi perubahan sistem pewarisan akibat dikeluarkannya TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961. Kedua peraturan ini merupakan perkembangan

⁴Sugiyarto, 2017, "Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba", *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 1, No. 1, Hal. 35.

⁵*Ibid*

terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan gender diantara perempuan dan laki-laki pada masyarakat Adat Batak.⁶

Keadilan gender merupakan sebuah perlakuan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga masyarakat adat Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka hartanya jatuh pada saudara laki-laki ayahnya padahal masih memiliki istri dan anak perempuan. Dalam hukum adat Batak juga mengatur bahwa saudara laki-laki ayah yang mendapatkan warisan tersebut harus menafkahi kebutuhan istri dan anak perempuan si pewaris.⁷

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat Batak tidak semuanya masih menetap di daerah asalnya. Banyak sekali yang merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perantau merupakan sebutan bagi orang yang hijrah dari daerahnya ke daerah lain.⁸ Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman baru dan kehidupan yang lebih baik, yang mungkin tidak didapatkan di kampung halamannya. Banyaknya Masyarakat Batak yang merantau, mempengaruhi gaya hidupnya juga. Ada yang masih memegang teguh hukum adatnya, ada juga yang sudah tidak menggunakan hukum adatnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada

⁶ Agustini Soedarsih Situmorang, 2017, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Berdasarkan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Hal. 2.

⁷ *Ibid*, Hal.3.

⁸ Internet, 19 Oktober 2022, WWW: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perantau>

sistem pewarisan yang digunakan, ada yang masih menggunakan sistem waris adat dan ada juga yang sudah meninggalkannya.⁹

Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Batak di Kota Semarang telah mengalami perubahan. Harta warisan tidak hanya diberikan pada anak laki-laki saja melainkan anak perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya.¹⁰ Hal seperti ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:¹¹

Faktor pendidikan, faktor ini memberikan dampak pada pemikiran manusia menjadi lebih rasional dalam melakukan sesuatu lebih menggunakan logika, dan memperhitungkan serta mempertimbangkan dalam melakukan atau menentukan sesuatu, apakah bermanfaat atau tidak. Hal ini berpengaruh dalam pewarisan adat Batak yang dahulunya menggunakan sistem patrilineal menjadi sistem parental yaitu membagi rata warisan pada anak laki-laki dan perempuan.

Faktor perantauan, faktor ini mempengaruhi seseorang dalam mewaris. Hal ini dapat terjadi apabila pewaris yang mulanya berasal dari daerah yang sistem warisannya menggunakan sistem patrilineal, merantau ke daerah yang sistem warisannya menggunakan sistem parental, maka pewaris tersebut akan cenderung mengikuti sistem di daerah tersebut.

⁹ Agustini Soedarsih Situmorang, *Op. Cit*, Hal. 47.

¹⁰ First Vicky Depari, 2011, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Kota Semarang)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 7.

¹¹ Ferthy Manurung, 2006, "Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari hukum Waris Adat Batak", Thesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Hal. 36.

Faktor ekonomi, faktor ini sangat mempengaruhi karena biaya hidup seseorang semakin tinggi dan semakin mahal ditambah perkembangan teknologi dan industrialisasi yang semakin pesat. Seseorang akan berusaha untuk melipatgandakan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ini mempengaruhi perkembangan hukum waris adat karena apabila sistem patrilineal masih diterapkan, seorang perempuan tidak akan mendapatkan warisan dari orangtuanya, padahal seorang perempuan juga membutuhkan hak warisnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya perkembangan inilah mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap pembagian harta warisan yang tidak sesuai lagi dengan sistem hukum waris masyarakat adat Batak. Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan perbedaan prinsip, karena sebagian masyarakat masih memegang ketentuan adat yang sebenarnya, walaupun jauh dari daerah asal, begitu juga terjadi di Kota Semarang.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang”.

¹² First Vicky Depari, *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Suku Batak perantauan di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah hukum waris adat dipertahankan atau ditinggalkan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Suku Batak perantauan di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah hukum waris adat masih dipertahankan atau sudah ditinggalkan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam hukum perdata, khususnya hukum waris adat. Serta penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan

pemikiran serta dapat meningkatkan dan mengembangkan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum waris adat.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pihak yaitu :

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemangku kepentingan berbagai kebijakan sehubungan dengan proses pembentukan hukum waris nasional.

b. Bagi Forum Pemerhati Hukum dan Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan hukum waris masyarakat adat perantauan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisis, kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang ada. Dengan metode ini akan diuraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan mengaitkannya pada teori hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹³ Penggunaan spesifikasi penelitian deskriptif analitis akan memberikan gambaran keseluruhan mengenai pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Elemen yang akan diteliti dan dianalisis yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan, dimulai dari peraturan setingkat undang-undang sampai Peraturan Mahkamah Agung yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat;
- b. Data hasil wawancara dengan keluarga dari masing-masing komunitas Batak;
- c. Data hasil wawancara dengan Perkumpulan Masyarakat Adat Batak di Kota Semarang;
- d. Berbagai literatur, hasil studi dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat.

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 15.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer.

Data primer dalam karya ilmiah diperoleh melalui tangan pertama atau belum pernah diolah oleh orang lain. Sumber data primer didapatkan dengan melakukan wawancara baik secara verbal maupun non verbal. Narasumber terkait data yang diambil sebagai berikut:

- a) Keluarga masyarakat adat Batak yang merantau di Kota Semarang.
- b) Komunitas Suku Batak perantauan di Kota Semarang.

Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara bersifat terbuka dengan materi pewarisan adat sesuai dengan hukum adat Batak yang berlaku. Wawancara dilakukan dengan tujuan menggali pengalaman tentang pewarisan masyarakat adat Batak yang merantau di Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah oleh orang lain atau peneliti yang sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-

undang, jurnal, buku, dan lain-lain. Data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer saling berkaitan karena dapat membantu peneliti memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum waris adat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelesan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan, memeriksa data dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui hasil dan dapat

mempertanggung jawabkan kebenarannya, serta dapat menarik suatu kesimpulan.

7. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan lalu menyusun secara sistematis dan selanjutnya menganalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial yang terjadi oleh individu atau kelompok. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena teknik yang digunakan untuk analisis data tidak menggunakan statistika. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer yaitu hasil dari wawancara yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dengan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, serta dokumen lain yang berisi teori, pendapat para ahli, serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, tujuannya untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi ini, adapun penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai hal-hal yang teoritis dan diuraikan secara runtut, yaitu mengenai hukum waris adat,

sistem dan prinsip hukum waris adat, masyarakat adat perantauan, faktor perkembangan hukum waris adat dan kepatuhan serta budaya hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di mana pada bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem waris adat masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Selain itu juga dijelaskan juga bagaimana hukum waris adat Batak masih dipertahankan atau tidak oleh masyarakat adat Batak di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis.

